

PENGATURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Rizka Amelia Azis, Wasis Susetio, Nurhayani, Elok Hikmawati
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510
rizka.amelia@esaunggul.ac.id

Abstract

The legal profession will not be separated from technological advances, including Artificial Intelligence / AI which is rapidly developing with various positive and negative impacts. Many predict that the functions and duties of legal practitioners will eventually be replaced by sophisticated AI machines or known as Artificial Super Intelligence (ASI), namely artificial intelligence technology that was deliberately created to surpass human capabilities. ASI can be defined as any intelligence that exceeds human cognitive performance and occurs in almost any area of interest, including law. With the existence of AI in technological development, of course this cannot be separated from the legal regulations that apply in a country. By looking at the technological advances possessed by AI which can carry out human work, of course this can give rise to several legal problems related to the actions and/or deeds it carries out. The formulation of the problem in this research is how the development of AI regulations in Indonesia is and what is the accountability for the use of AI from a legal perspective. This research uses a normative legal research method which uses primary legal materials with secondary data. The data is obtained and collected through documentary study data collection techniques or literature studies by collecting data based on legal materials that have been used in this research and this research is analyzed using analytical techniques. qualitative data. The conclusion in this research is that AI can be regulated by existing laws and has legal responsibilities in some cases. The characteristics of AI in automating information processing make it comparable to an "Electronic Agent" in Indonesian laws regulated in the ITE Law. Existing legal doctrine explains that AI's actions can still be accounted for. In this case, the doctrine of vicarious liability can be applied.

Keywords: *Artificial Intelligence, Vicarious Liability*

Abstrak

Profesi Hukum tidak akan lepas dari kemajuan teknologi, termasuk *Artificial Intelligence* (AI) yang secara cepat berkembang dengan berbagai dampak positif dan negatifnya. Banyak yang memprediksi bahwa fungsi dan tugas praktisi hukum pada akhirnya akan tergantikan oleh mesin-mesin AI yang canggih atau dikenal sebagai *Artificial Super Intelligence* (ASI) ialah teknologi intelek ciptaan yang terencana terbuat buat melewati keahlian orang. ASI bisa didefinisikan selaku intelek apa juga yang melampaui kemampuan kognitif orang serta terjalin pada nyaris seluruh aspek atensi, tercantum hukum. Dengan terdapatnya AI dalam sesuatu kemajuan teknologi pastinya perihal itu tidak terbebas dari sesuatu pengaturan hukum yang legal di suatu negeri. Dengan memandang perkembangan teknologi yang dipunyai oleh AI yang bisa melaksanakan profesi orang pastinya perihal itu bisa memunculkan sebagian kasus hukum yang berhubungan dengan aksi serta ataupun aksi yang dikerjakannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakan kemajuan pengaturan AI di Indonesia serta bagaimanakah pertanggungjawaban eksploitasi AI dalam perspektif hukum. Riset ini memakai tata cara riset hukum normatif yang memakai materi hukum pokok dengan informasi inferior yang informasi itu didapat serta digabungkan lewat metode pengumpulan informasi riset dokumenter ataupun riset daftar pustaka dengan metode mengakulasi informasi bersumber pada materi hukum yang sudah dipakai dalam riset ini serta riset ini dianalisis

memakai metode analisa informasi kualitatif. Kesimpulan dalam riset ini merupakan AI bisa diatur oleh hukum yang terdapat serta mempunyai tanggung jawab hukum dalam sebagian permasalahan. Karakter AI dalam otomatisasi pengerjaan data buatnya bisa disamakan selaku “Agen Elektronik” didalam peraturan- perundangan Indonesia yang diatur dalam UU ITE. Ajaran hukum yang terdapat menarangkan kalau aksi AI senantiasa bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, doktrin pertanggungjawaban pengganti (Vicarious Liability) dapat diaplikasikan.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Vicarious Liability*

Pendahuluan

Pada masa kemajuan teknologi semacam saat ini yang sedemikian itu kilat serta cepat membagikan akibat yang positif serta minus dalam kehidupan orang (Yudoprakoso, 2019). Teknologi dalam perihal ini amat banyak berfungsi dalam mempermudah profesi serta kegiatan orang alhasil bila sesuatu profesi itu ialah sesuatu kesusahan yang bila dicoba oleh orang, hingga kedudukan teknologi salah satunya yakni membagikan keringanan kepada perihal itu (Disemadi, 2021). Banyak khasiat serta akibat positif dari kemajuan teknologi yang sedemikian itu pesatnya dimana kemajuan teknologi itu sanggup mensupport aktivitas orang yang bertabat lingkungan semacam perihalnya blockchain, internet of things (IoT), big informasi serta salah satunya yakni *artificial intelligence* (AI) ataupun di Indonesia diketahui selaku sesuatu intelek ciptaan (Amboro & Komarhana, 2021).

Dalam suatu webinar berjudul, *The Future of Lawyer in Digital Era*, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pasqapro, (11 Maret 2023) ada statement yang menarik dari salah satu pembicara yang juga dekan Fakultas Hukum Universitas Kebangsaan Malaysia, Dr. Jadiyah Zaidi bin Hassim, bahwa hal yang utama dalam menjawab berbagai tantangan profesi hukum, dapat dimulai dari Pendidikan hukum itu sendiri.

Dalam acara tersebut, Dr. Jadiyah Zaidi bin Hassim menyatakan bahwa Profesi Hukum tidak akan lepas dari kemajuan teknologi, termasuk AI yang secara cepat berkembang dengan berbagai

dampak positif maupun negatifnya, dan kemajuan ini dapat berimplikasi pada pergeseran nilai-nilai kemanusiaan yaitu dehumanisme. Oleh karena itu, perlu penguatan atau penekanan dalam pembelajaran dan Pendidikan hukum, seperti contohnya Etika profesi, *Character Building*, Logika Hukum, maupun filsafat hukum yang menginternalisasikan nilai-nilai humanisme.

Tentu pernyataan tersebut sangat mendasar, apalagi dalam dunia hukum sesungguhnya bertujuan untuk menegakan nilai keadilan, yang semuanya tidak dapat diformulasikan secara tepat dalam algoritma dan pemrograman dalam *learning process mechine* AI.

Memang saat ini, berbagai aplikasi telah dibuat untuk menjalankan tugas-tugas seorang lawyer, seperti misalnya di Amerika terdapat aplikasi DoNotPay yang dibuat oleh seseorang yang tidak memiliki latar belakang profesi hukum, yaitu Joshua Browder. Pada situs web perusahaan DoNotPay dikatakan bahwa platform ini bisa dipakai untuk mendapatkan nasihat mengenai cara melawan korporasi, mengalahkan birokrasi, menemukan uang tersembunyi, melakukan penuntutan dan secara otomatis membatalkan percobaan penahanan.

Banyak yang memprediksi bahwa fungsi dan tugas praktisi hukum pada akhirnya akan tergantikan oleh mesin-mesin AI yang canggih atau dikenal sebagai *Artificial Super Intelligence* (ASI) ialah teknologi intelek ciptaan yang terencana terbuat buat melewati keahlian orang. ASI bisa didefinisikan selaku

intelek apa juga yang melampaui kemampuan kognitif orang serta terjalin pada nyaris seluruh aspek atensi, termasuk hukum.

Di beberapa negara, seperti Amerika, Cina, Kanada, Estonia, bahkan Malaysia terus mengembangkan AI sebagai pendukung pekerjaan di pengadilan, meski belum menggantikan peran hakim secara keseluruhan, tampaknya manusia mulai berpikir bahwa AI dapat menjadi salah satu mesin pemutus perkara dalam pengadilan ke depan. Di Indonesia sendiri, AI mulai dipelajari sebagai alat bantu administrasi perkara oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

AI atau yang dikenal dalam Bahasa Indonesia dengan sebutan kecerdasan buatan, merupakan sebuah bentuk dari perkembangan dari ilmu komputer yang berbasis pada sebuah mesin yang ditujukan untuk membantu pekerjaan manusia (Fahrudin, 2018). Bantuan yang diberikan oleh AI dapat dilihat dari sektor bisnis, industri, pertahanan dan keamanan sebuah negara, dan berbagai sektor lainnya (Yudoprakoso, 2019).

Hal ini dapat dilihat pada beberapa negara yang telah melakukan pengujian terhadap AI, seperti: China, yang telah menggunakan AI sebagai Hakim pada tahun 2017 untuk menangani perkara hukum yang berkaitan dengan sistem digitalisasi, seperti sengketa jual beli online, sengketa hak cipta, dan sengketa klaim liabilitas produk *e-commerce*. Kemudian di Amerika, ada sebuah kompetisi memahami kontrak yang antara 20 (dua puluh) pengacara berpengalaman dengan sebuah pengacara yang berbasis AI, yang hasilnya cukup mengejutkan bagi guru besar hukum dari Stanford University, Duke University School of Law dan University of Southern California, yang mana mereka menyebutkan bahwa pengacara AI berhasil

mengalahkan 20 (dua puluh) pengacara tersebut. Terakhir di Inggris, terdapat sebuah AI yang berfungsi sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakatnya, dan statistik mencatat bahwa hadirnya AI ini telah melayani dan memberikan setidaknya lebih dari 1.000 bantuan hukum dan telah membantu sekitar 160.000 orang, dan masih banyak lagi contoh lainnya (Jaya & Goh, 2021).

Beberapa contoh diatas menunjukkan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya untuk mempermudah pekerjaan manusia, AI harus mampu bekerja dan berpikir layaknya seorang manusia dan bahkan lebih baik dari manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa AI diciptakan untuk menirukan dan menduplikasi setiap perilaku hingga cara berpikir manusia. Dengan penduplikasian seperti itu, artinya AI mempelajari kehidupan manusia dan melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia termasuk pada saat seorang individu melakukan tindakan hukum dan perbuatan hukum (Jaya & Goh, 2021). Salah satu perbuatan hukum yang dapat dilakukan sebagai manusia dan dapat ditiru oleh AI ialah menciptakan sebuah karya cipta.

Dengan terdapatnya AI dalam sesuatu kemajuan teknologi pastinya perihal itu tidak terbebas dari sesuatu pengaturan hukum yang legal di suatu negeri. Dengan memandang perkembangan teknologi yang dipunyai oleh AI yang bisa melaksanakan profesi orang pastinya perihal itu bisa memunculkan sebagian kasus hukum yang berhubungan dengan aksi serta ataupun aksi yang dikerjakannya.

Di Indonesia, belum terdapat pengaturan yang dengan cara spesial serta nyata menata terpaut dengan AI serta pastinya perihal itu ialah sesuatu kasus hukum di setelah itu hari bila esoknya teknologi AI melaksanakan aksi hukum yang berlawanan dengan determinasi

hukum positif yang legal di Indonesia. AI dalam perihal ini diamati dari kemampuannya dalam melaksanakan sesuatu aksi serta aksi hingga perihal itu tidak lain AI bisa melaksanakan sesuatu aksi hukum semacam orang.

Bila memandang sebagian negeri yang sudah memakai teknologi AI dalam bermacam aspek pastinya negeri itu sebagian sudah memposisikan AI selaku poin hukum yang mempunyai hak serta peranan, tetapi perihal itu tidak legal di Indonesia sebab AI tidak ialah poin hukum bagi hukum positif di Indonesia, oleh sebab itu dalam perihal ini berhubungan dengan pertanggung balasan kepada aksi serta aksi hukum yang dicoba AI butuh buat dipaparkan.

Bersumber pada kerangka balik itu, hingga kesimpulan permasalahan dalam riset ini merupakan bagaimanakan kemajuan pengaturan AI di Indonesia serta bagaimanakah pertanggung balasan eksploitasi AI dalam perspektif hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Riset ini menggunakan metode riset hukum normatif, yaitu penelitian doktrinal berdasarkan materi- materi hukum pokok serta inferior. Materi hukum pokok terdiri informasi pokok serta informasi inferior yang ada dari peraturan perundang-undangan, catatan- catatan sah ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta tetapan juri. Ada pula materi hukum inferior berbentuk seluruh pengumuman mengenai juri yang bukan ialah akta sah. Pengumuman mengenai hukum mencakup buku- buku bacaan, kamus- kamus hukum, harian harian hukum, serta komentar- komentar atas tetapan majelis hukum (Soekanto & Mamudji, 2003).

Dalam riset ini, digunakan bahan hukum primer dengan data sekunder yang data tersebut diperoleh dan digabungkan

lewat metode pengumpulan informasi riset dokumenter ataupun riset daftar pustaka dengan metode mengakulasi informasi bersumber pada materi hukum yang sudah dipakai dalam riset ini.

Riset ini dianalisis memakai metode analisa informasi kualitatif. Begitu juga tujuan dari riset merupakan salah satunya selaku perkiraan supaya membagikan cerita atas penemuan yang setelah itu diperoleh dalam riset ini serta pula buat menciptakan kesimpulan yang betul dan bisa dipertanggungjawabkan dengan cara objektif (Tan, 2021).

Hasil dan Pembahasan Perkembangan Pengaturan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia

Artificial Intelligence (AI) ataupun intelek ciptaan terus menjadi jadi poin yang menemukan atensi besar di masa digital dikala ini. Dalam kemajuannya, AI sudah membagikan akibat positif yang penting pada bermacam aspek, mulai dari pabrik, kesehatan, pembelajaran, sampai rezim (Kliklegal. com, 2023).

AI dengan cara bahasa bisa didefinisikan Artificial maksudnya bukan yang sebetulnya, serta Intelligence yang ialah sesuatu tutur watak ialah maksudnya suatu intelek (Gadis& Kom, 2017).

Tujuan dari AI dilahirkan merupakan buat bisa menolong aktivitas serta profesi orang yang mana AI bisa mengikuti perihal itu cocok dengan kerangka berfikir seperti orang alhasil AI bisa menyambut sesuatu informasi yang setelah itu informasi itu diolah serta jadi sesuatu ketetapan buat menuntaskan sesuatu profesi(Kusumawati, 2008).

AI bisa dengan cara simpel didefinisikan selaku sesuatu fitur serta ataupun perlengkapan yang bermaksud buat menolong profesi yang mempunyai kerangka berfikir serta penalaran semacam orang bersumber pada perintah orang. AI ialah sesuatu wujud dari intelek ciptaan

yang lebih menang dari orang dari pandangan kecekan serta akurasi, yang pastinya perihal itu bisa diamati dari metode bertugas AI yang sanggup bersaing dengan kecekan orang apalagi lebih serta tidak diragukan lagi akurasi AI dalam melaksanakan sesuatu program lebih menang dibanding orang.

AI bisa diatur oleh hukum yang menata keadaan yang berhubungan dengan teknologi. Sebagian peraturan perundang-undangan yang bisa legal buat AI merupakan Hukum Nomor. 11 Tahun 2008 mengenai Data serta Bisnis Elektronik (ITE) yang membagikan bawah hukum buat menata pemakaian teknologi (Kusumawati, 2008).

Pengaturan ini selaku wujud negeri menjawab kemajuan teknologi yang sedemikian itu pesatnya di Indonesia. Impian dari UU ITE sendiri bisa menuntaskan seluruh kasus teknologi serta sistem data di Indonesia buat menciptakan kejelasan hukum serta membagikan kemanfaatan dalam penanganan kasus teknologi. Tetapi, dalam UU ITE tidak dengan cara nyata mendeskripsikan AI dalam pengaturannya yang mana perihal itu setelah itu memunculkan sebagian opini dari banyak golongan yang berupaya memaknakan AI serta mengkaitkan AI dengan pengaturan yang terdapat dalam UU ITE.

Dalam hukum positif di Indonesia ialah UU ITE, AI digolongkan selaku suatu sistem elektronik serta agen elektronik, yang bila diamati dari karakter AI dengan arti dari sistem elektronik pada pengaturan UU ITE perihal itu mempunyai banyak kesesuaian serta kesesuaian dimana salah satu metode kegiatan AI bisa mengakulasi sesuatu informasi, setelah itu mencernanya, apalagi hingga pada menganalisisnya, serta bisa menunjukkan dan mengirimkan sesuatu data elektronik yang ada dalam “ Artikel 1 Nilai 5 UU ITE”.

Tidak hanya itu, bawah pengelompokan AI selaku agen elektronik tidak jauh berlainan dengan pengelompokan AI selaku suatu sistem elektronik yang kesesuaian dari aksi serta aksi AI dihubungkan dengan arti agen elektronik, ialah sesuatu fitur dari sistem elektronik yang bermaksud buat melaksanakan aksi kepada sistem elektronik dengan cara otomatis yang bersumber pada perintah orang, yang pastinya perihal itu cocok dengan karakter dari AI itu sendiri bersumber pada uraian “ Artikel 1 Nilai 8 UU ITE”.

Di dalam Artikel 1 UU ITE, “ Agen Elektronik” didefinisikan selaku “ fitur dari sesuatu sistem elektronik yang terbuat buat melaksanakan sesuatu aksi kepada sesuatu Data Elektronik khusus dengan cara otomatis yang diselenggarakan oleh orang”.

Tutor “ otomatis” dalam arti “ Agen Elektronik” itu ini setelah itu dijadikan jembatan buat mengkonstruksikan AI selaku “ Agen Elektronik” (Zahrashafa&Priancha, n. d).

Bila kita memakai arsitektur tersebut, sebetulnya peraturan yang menata hal “ Agen Elektronik” legal pula pada AI. AI sebetulnya masuk di dalam arti Agen Elektronik, yang berarti seluruh peranan hukum dan pertanggungjawaban hukum menempel pada fasilitator fitur AI (Mahardika, 2021).

AI merupakan suatu fitur sistem elektronik buat memasak data elektronik dengan cara otomatis yang dijalani suatu entitas (poin hukum). Yang berarti, entitas yang menyelenggarakan fitur elektronik ini mempunyai pertanggungjawaban selaku agen elektronik serta eksekutor sistem elektronik. Bila kita raih dengan cara lebih general dari perspektif hukum bisnis, agen elektronik bisa pula dikonstruksikan selaku orang dagang perantara. Agen elektronik merupakan pihak yang diserahkan daya oleh owner data elektronik buat

melaksanakan aksi dengan cara otomatis kepada data elektronik yang dipunyanya. Dengan arsitektur semacam ini, bisa pula disimpulkan kalau pertanggung balasan agen elektronik bisa diperluas sampai melingkupi tanggung jawab hukum (Mahardika, 2021).

Pertanggungjawaban Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum

Dengan semakin banyaknya bukti bukti kecanggihan AI dalam menjalankan fungsinya dibidang hukum, maka pertanyaan besarnya, apakah AI dapat secara tepat dan benar menemukan esensi hukum yaitu keadilan. Hukum sejatinya keadilan, dan keadilan merupakan wujud rasa yang tidak bersifat matematis, sehingga algoritma kognisi sebuah mesin AI yang menggantungkan pada data input dari jutaan informasi yang kemudian diproses melalui *learning process mechine* yang bersifat responsive. Model tersebut dapat menggeneralisasikan karakteristik dari sebuah respon yang bagus dan menghasilkan respon yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Akan tetapi, output dari respon tersebut bersifat kuantitatif. Sementara, keadilan menurut Han Kelsen bersifat kualitatif, dan berupa kesadaran yang subyektif dimana masyarakat itu tumbuh.

Hukum sebagai kategori moral seragam dengan kesamarataan, statment yang diarahkan buat pengelompokan sosial itu, bagi Kelsen seluruhnya betul bila tujuan kuncinya merupakan buat melegakan seluruh pihak yang bersangkutan dalam warga. Kangen hendak kesamarataan merupakan kangen untuk orang hendak keceriaan yang tidak dapat ditemui selaku orang serta karenanya wajib dicari dalam hidup bermasyarakat.

Von Savigny dengan teori *volkgeist*-nya yang menyatakan, "*Hukum sejati tidak dibuat, tapi ditemukan di dalam pergaulan*

masyarakat, karena antara hukum sejati dan jiwa rakyat terhadap hubungan organik. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratifnya terhadap hukum sejati". Dari sudut pandang ini, maka teori cybernetic Talcot Person mengkatagorikan hukum sebagai sub bagian yang berinteraksi dengan sub sistem masyarakat lainnya dalam spektrum kehidupan bermasyarakat. Dari premis ini, hukum menjadi variable yang sulit dikuantifisir oleh semata-mata kalkulasi matematis setingkat ASI sekalipun. Sebab masyarakat yang terdiri dari *Naturalijk Person*, manusia-manusia berkesadaran dan memiliki *instinct, sense* dan rasa menjadi elemen yang belum atau bahkan mustahil dibuat seseorang dalam memprogramkan AI.

Disinilah peran Pendidikan hukum harus terus mengasah rasa, kesadaran (*consciousness*) akan keadilan yang ditegakan melalui instrument hukum. Oleh karena itu paling tidak arah Pendidikan hukum di era serba canggih AI harus membangun yang pertama rasa empati terhadap nestapa kemanusiaan melalui pengajaran rasa welas asih, di kota Rio, Brasil, salah satu mata kuliah Hak Asasi Manusia semester pertama adalah membawa mahasiswa-mahasiswa mendatangi dan membantu mereka-mereka penduduk miskin yang tinggal di wilayah pemukiman kumuh bahkan di tempat akhir pembuangan sampah.

Hal ini ditujukan untuk memupuk rasa peduli atas nasib mereka-mereka yang termarginalkan dalam system kemasyarakatan. Kedua, membangun kesadaran terhadap relasi hak dan kewajiban dalam sudut pandang hak asasi dan kewajiban asasi manusia, dengan demikian terdapat kecerdasan humanis dalam perpektif keadilan. Ketiga, membangun konstruksi atau argumentasi hukum melalui pelatihan kemampuan memanfaatkan aplikasi AI dengan terlebih

dahulu membangun nalar hukum yang humanis, sehingga dialog seorang mahasiswa dengan aplikasi AI hanya bersifat elementer dalam hal membantu memperkuat legal reasoningnya yang berasaskan tujuan hukum, ialah kejelasan, kesamarataan serta kemanfaatan hukum.

AI bisa mempunyai tanggung jawab hukum. Bila AI melaksanakan aksi yang mudarat orang lain, semacam melanggar hak membuat ataupun pribadi, hingga AI bisa dituntut dengan cara hukum. Tetapi, persoalan yang kerap timbul merupakan siapa yang bertanggung jawab atas aksi AI itu. Apakah itu inventor AI, konsumen AI, ataupun AI itu sendiri?

Dalam sebagian permasalahan, AI bisa jadi bisa dimintai pertanggungjawaban cocok dengan kedudukan ataupun guna yang diembannya. Tetapi, sedang dibutuhkan regulasi yang nyata buat memastikan gimana AI bisa dimintai pertanggungjawaban dengan cara hukum (Mahardika, 2021).

Artikel 21 UU ITE menyinggung hendak pengaturan agen elektronik pada dikala penerapan bisnis elektronik. Dalam UU ITE, eksekutor agen elektronik pada dasarnya ialah eksekutor sistem elektronik. Kenapa? Ini sebab sebetulnya agen elektronik ialah wujud dari sesuatu penajaan sistem elektronik. Yang berarti, seluruh hak serta peranan eksekutor sistem elektronik legal mutatis mutandis kepada eksekutor agen elektronik. Tiap eksekutor sistem elektronik wajib membenarkan sistem yang digunakannya sudah diselenggarakan dengan cara nyaman, andal dan bertanggungjawab. Oleh sebab itu, seluruh dampak hukum yang dilaksanakan lewat agen elektronik, jadi pertanggungjawaban eksekutor Agen Elektronik. Dengan memo kekeliruan ataupun kandas beroperasinya sistem elektronik itu bukan diakibatkan oleh kelengahan konsumen (Mahardika, 2021).

UU ITE melaporkan kalau Penajaan AI (Agen Elektronik) di Indonesia cuma bisa dicoba oleh orang, eksekutor negeri, tubuh upaya, serta warga. Maksudnya dengan cara pertanggungjawaban hukum hendak dijamin oleh eksekutor sistem elektronik yang menyelenggarakan pelayanan AI. UU ITE serta PP 71 atau 2019 selaku turunannya sesungguhnya telah menata batas peranan dan pertanggungjawaban eksekutor Agen Elektronik, di antara lain: sediakan fitur yang membolehkan konsumennya melaksanakan pergantian data yang sedang dalam cara bisnis. Tanggung jawab agen elektronik sesungguhnya telah diatur dengan cara menyeluruh, tercantum peranan buat melindungi informasi, mengatur informasi individu konsumen, menjamin pribadi konsumen, mengantarkan data terpaut sistem yang digunakannya alhasil tidak mudarat konsumen (Mahardika, 2021).

Dengan cara biasa, kita bisa memakai sebagian filosofi poin hukum dalam memastikan posisi ataupun peran hukum AI. Filosofi poin hukum merupakan filosofi yang menarangkan mengenai orang ataupun entitas yang bisa mempunyai hak serta peranan hukum dalam suatu sistem hukum. Filosofi ini mengidentifikasi kalau poin hukum bisa berbentuk orang, golongan, tubuh hukum, serta apalagi barang mati, semacam alat transportasi ataupun tanah.

Poin hukum bagi Van Apeldoorn ialah seluruh suatu yang mempunyai kewenangan hukum (*Persoonlijkheid*) (Apeldoorn, 1983). Subjek hukum bisa melakukan perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan subjek hukum yang dicoba dengan terencana yang memunculkan hak serta peranan (Soeroso, 2011). Poin hukum memiliki tanggung jawab hukum dalam melakukan setiap perbuatan ketetapanannya. Penentuan subjek hukum dan pertanggung jawabannya dalam hukum diatur lewat

sebagian peraturan- peraturan yang legal di Indonesia.

Begitu juga poin hukum orang, tubuh hukum pula memiliki hak- hak serta kewajibannya sendiri sekalipun bukan orang (*naturlijkpersoon*).

Dalam perihal ini, tubuh hukum berupa selaku tubuh ataupun badan yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta mempunyai kekayaan khusus. Tetapi, dalam berperan dalam hukum, tubuh hukum itu wajib diwakili oleh banyak orang yang berperan buat serta atas nama (menggantikan) dan untuk kebutuhan tubuh hukum itu (Setiyawan, 2014).

Jika ditinjau balik, Artificial Intelligence atau kecerdasan ciptaan merupakan suatu program komputasi yang dapat membuat mesin bertugas seperti intelek orang. AI yang bisa bertugas seperti intelek orang dengan cara tidak langsung membuat AI bisa diakui selaku poin hukum semacam orang. Intelek yang dipunyai AI buat menanggapi persoalan, melaksanakan perintah, mengutip ketetapan serta aksi orang yang lain, butuh didahului oleh orang dalam sesuatu wujud aksi orang berbentuk input data pada pos wawasan (*Knowledge Base*) yang bertabiat fakta- fakta, filosofi, pandangan, serta ikatan dampingi satu dengan yang yang lain.

Basis pengetahuan merupakan Sebuah basis data yang di dalamnya menaruh aturan-aturan tentang suatu domain *Knowledge* ataupun wawasan khusus. Dasar wawasan ini terdiri dari berkas objek- objek bersama aturan-aturan serta atributnya (watak ataupun cirinya) serta ialah inti dari program sistem ahli sebab dasar wawasan itu ialah representasi dari wawasan atau yang umumnya diucap *Knowledge Representation*. Berikutnya data-data yang sudah disertakan dalam dasar wawasan itu setelah itu dilanjutkan ke motor inferensi (*Inference Engine*),

yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan bersumber pada wawasan serta pengalaman.

Bagian ini sediakan metode guna berasumsi serta pola- pola penalaran sistem yang dipakai seorang ahli. Metode ini hendak menganalisis masalah khusus serta berikutnya hendak mencari balasan ataupun kesimpulan yang terbaik.

Mesin ini hendak mengawali pelacakannya dengan membandingkan kaidah- kaidah dalam dasar wawasan dengan fakta- fakta yang ada didalam dasar informasi (Kurniawati, 2009).

Peraturan- peraturan yang sah dikala ini cuma menata orang serta badan hukum selaku 2 poin hukum yang diakui dengan cara legal bagi hukum Indonesia, serta tidak memastikan intelek ciptaan (AI) ke dalam capaian poin hukum, alhasil bobot pertanggungjawaban yang diakui dalam hukum Indonesia cumalah pada kedua poin hukum itu saja sampai dikala ini. Walaupun begitu, ajaran hukum yang terdapat menarangkan kalau aksi AI senantiasa bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam perihal ini, ajaran pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) bisa diaplikasikan. Ajaran ini pada pokoknya mengatakan kalau orang lain bisa bertanggungjawab kepada aksi ataupun kekeliruan yang dicoba oleh orang lain (ataupun entitas lain). Pertanggungjawaban pengganti jadi wujud peranan inferior ataupun tidak langsung yang dikenakan kala para pihak mempunyai ikatan khusus (Justia.com, n. d.).

Paling tidak, ada 2 perihal yang memastikan terdapatnya pertanggung jawaban pengganti (*Vicarious Liability*). Awal, ada ikatan spesial antara pimpinan serta anak buah alhasil aksi melawan hukum yang dicoba oleh anak buah wajib berkaitan dengan profesi itu. Kedua, aksi itu wajib terjalin dalam lingkup melakukan profesi. Perihal begitu membolehkan

industri selaku tuan atas pegawai ataupun bawahannya senantiasa mempunyai tanggung jawab ataskesalahan serta kelengahan ataupun aksi melawan hukum yang bawa kehilangan untuk orang lain(Skandar D. P, 2017).

Pertanggung jawaban pengganti dapat digunakan untuk menanggulangi aksi atau tindakan dari Intelek Ciptaan ataupun AI yang memunculkan kehilangan ataupun melanggar hukum. KUHPerdara menata kalau seseorang tuan ataupun yang memperkerjakan bertanggung jawab kepada kehilangan yang diakibatkan oleh aksi banyak orang yang jadi tanggung jawabnya ataupun oleh beberapa barang yang terletak di bawahnya(Pemerintah Hindia Belanda, 1847a).

Pertanggung balasan ini pula legal untuk pihak yang menggantikan urusan tuan tersebut (atau menjadi daya), dengan pengecualian bahwa tanggung jawab ini selesai dalam perihal tuan ialah orang tua-orang berumur, wali- wali, guru- guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak bisa menghindari aksi buat mana mereka sepatutnya bertanggung jawab itu(Pemerintah Hindia Belanda, 1847b).

Meski bagi hukum AI tidaklah pekerja yang bisa digolongkan sebagai subjek hukum, AI tetap dapat digolongkan sebagai pekerja sebab melaksanakan pekerjaan- pekerjaan yang diperintahkan oleh industri.

Jelasnya, rancangan AI- as- Tools ataupun AI selaku alat menjadi penentu perusahaan selaku penanggungjawab pengganti.

Industri berperan selaku penanggungjawab pengganti selaku dampak dari tidak digolongkannya AI selaku poin hukum manapun, bagus orang ataupun tubuh hukum, alhasil yang bisa dimintakan pertanggungjawaban atas kelakuan AI ialah orang atau badan hukum mana yang membagikan masukan

informasi serta pengetahuan, membagikan perintah pada AI, atau orang atau badan hukum yang atas julukan siapa AI itu berperan, terlepas dari apakah aksi itu direncanakan ataupun sudah dicerminkan (Cerka, 2015).

Bagi KUH Awas, ikatan antara AI dengan penyelenggaranya bisa diibaratkan selaku ikatan antara fauna piaraan dengan pemiliknya. Perihal ini disebabkan pada AI yang bertabiat bebas, butuh dicoba input informasi serta program terlebih dahulu buat bisa bertugas, alhasil terletak di dasar pengawasan eksekutor atau *owner sistem*. Alhasil apabila perbuatan AI merugikan orang lain, hingga eksekutor bisa dimintakan pertanggungjawaban.

Bila dalam perihal terjalin aksi kejahatan dari AI, faktor *Actus Reus* (aksi) pada dasarnya telah terpenuhi. Hendak namun, faktor *Mens Rea* (kekeliruan) jadi poin yang susah ditetapkan dalam AI. Perihal itu disebabkan tidak adanya pemahaman serta kondisi hati buat memperhitungkan bagus jeleknya sesuatu perihal sebaiknya orang. Kondisi hati yang diartikan tersebut tidak dapat dikenal, sebab AI bukanlah orang (orang) meskipun memiliki kemampuan seperti orang. Meski begitu, secara teknis sistem AI memiliki kemampuan buat menganalisis dan mengambil keputusan secara tepat setelah lebih dahulu dicoba pendapatan informasi terlebih dulu. Perihal ini bisa membawa alamat terdapatnya faktor *Mens Rea* dalam aksi kejahatan yang dicoba oleh AI.

Berhubungan dengan AI kepada rancangan pertanggungjawaban kejahatan dalam pemanfaatannya, pastinya yang jadi fokus merupakan apakah AI bisa dipertanggungjawabkan atasnya kejahatan kepada aksi yang dikerjakannya. Mengenang dasar pertanggungjawaban dalam hukum kejahatan ialah (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea*) tidak legal kejahatan bila

tidak terdapat kekeliruan. Butuh dikenal kalau poin hukum kejahatan yang legal di Indonesia merupakan perseorangan (*Naturalijk Persoon*) serta cocok dengan ekspansi poin hukum kejahatan hingga tubuh hukum (korporasi) bisa jadi poin hukum kejahatan di Indonesia. Pengaturan hal AI di Indonesia belum dengan cara spesial diatur serta dibangun oleh karena itu butuh pengertian buat memastikan apakah AI suatu poin hukum ataupun tidak di Indonesia.

Bersumber pada UU ITE, AI ialah sistem elektronik serta agen elektronik yang pastinya dalam melakukan seluruh aksi serta aksi yang dicoba AI ialah perintah dari orang, yang dalam UU ITE perintah itu diserahkan oleh eksekutor sistem elektronik yang terdiri dari sebagian poin hukum di dalamnya.

Oleh sebab itu bersumber pada perihal itu hingga AI tidak bisa dibilang selaku poin hukum yang mandiri atau disamakan dengan poin hukum yang lain. Sebab rancangan pertanggung balasan kejahatan salah satunya yakni kecakapan yang bertabiat mandiri yang dipunyai oleh poin hukum itu, serta kecakapan yang dipunyai oleh AI tidaklah kecakapan dengan cara mandiri yang dipunya melainkan situasi otomatis yang dilahirkan oleh orang.

Pada akhirnya, kita harus berdamai dengan AI sebagai mitra kerja profesi hukum ke depan namun secara substansial, keunggulan manusia sebagai mahluk berpikir yang memiliki hati nurani dan kesadaran akan moral, akan terus menjadi aktor utama di bidang hukum, bukan AI.

Kesimpulan

Peran hukum AI di Indonesia sedang menginginkan regulasi yang lebih nyata serta rinci. Tetapi, selaku poin hukum serta teknologi yang terus menjadi berarti, AI bisa diatur oleh hukum yang terdapat serta mempunyai tanggung jawab hukum dalam

sebagian permasalahan. Karakter AI dalam otomatisasi pengerjaan data buatnya bisa disamakan selaku “Agen Elektronik” didalam peraturan- perundangan Indonesia yang diatur dalam UU ITE. Pengaturan ini selaku wujud negeri menjawab kemajuan teknologi yang sedemikian itu pesatnya di Indonesia. Impian dari UU ITE sendiri bisa menuntaskan seluruh kasus teknologi serta sistem data di Indonesia buat menciptakan kejelasan hukum serta membagikan kemanfaatan dalam penanganan kasus teknologi.

Ajaran hukum yang terdapat menarangkan kalau aksi AI senantiasa bisa dipertanggungjawabkan. Dalam perihal ini, ajaran pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) bisa diaplikasikan. Ajaran ini pada pokoknya mengatakan kalau orang lain bisa bertanggungjawab kepada aksi ataupun kekeliruan yang dicoba oleh orang lain (ataupun entitas lain). Pertanggungjawaban pengganti jadi wujud peranan inferior ataupun tidak langsung yang dikenakan kala para pihak yang mempunyai ikatan khusus. Pertanggungjawaban pengganti dapat digunakan untuk menanggulangi aksi ataupun tindakan dari Kecerdasan Buatan ataupun Artificial Intelligence (AI) yang menimbulkan kerugian atau melanggar hukum.

Daftar Pustaka

- Amboro, F. Y. P., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia [Artificial Intelligence as Private Law Subject in Indonesia: The Prospect]. *Law Review*, 2, 145–172.
- Apeldoorn, L. J. Van. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Pradnya Paramita.
- Cerka, P. (2015). *Liability for Damages Caused by Artificial Intelligence*.

- Computer and Law Security Review*, 31(3), 38.
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177–199.
- Fahrudin, N. (2018). Penerapan Metode Finite State Machine Pada Game Adventure ‘Franco’ JATI. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 2(1), 447. <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/view/1703>.
- Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia. *Supremasi Hukum*, 17(2), 3. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JS/article/view/1287>
- Justia.com. (n.d.). *Vicarious Liability in Personal Injury Lawsuits*. Justia.Com. Retrieved December 26, 2023, from <https://www.justia.com/injury/negligence-theory/vicarious-liability-respondeat-superior/>
- Kliklegal.com. (2023, March 20). *Kedudukan Hukum Artificial Intelligence: Tantangan dan Perdebatannya Sumber: Kedudukan Hukum Artificial Intelligence: Tantangan dan Perdebatannya / KlikLegal*. Kliklegal.Com. <https://kliklegal.com/kedudukan-hukum-artificial-intelligence-tantangan-dan-perdebatannya/#:~:text=Kedudukan%20hukum%20Artificial%20Intelligence%20di,dapat%20dianggap%20sebagai%20subjek%20hukum.>
- Kurniawati, A. (2009). Pemanfaatan Teknologi Knowledge-Based Expert System Untuk Mengidentifikasi Jenis Anggrek Dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman Java. *Seminar on Application and Research in Industrial Technology (SMART)*, 2.
- Kusumawati, R. (2008). Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence); Teknologi Impian Masa Depan. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 9(2), 257–274.
- Mahardika, Z. P. (2021, April 30). *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-1t608b740fb22b7/?page=2>.
- Pemerintah Hindia Belanda. (1847a). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Stb. Tahun 1847 No.23, Ps.1367 ayat (1)*.
- Pemerintah Hindia Belanda. (1847b). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Stb. Tahun 1847 No.23, Ps.1367 ayat (5)*.
- Putri, A. D., & Kom, M. (2017). Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web Di Kota Batam. *Edik Informatika*, 3(2), 197–210.
- Setiyawan, W. B. M. (2014). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Prosiding Seminar Korupsi*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 3–4.
- Skandar D. P. (2017, August 28). *Benarkah Perusahaan Bertanggung Jawab Atas Kesalahan Pekerjaanya?*

- Bplawyers.Co.Id.
<https://bplawyers.co.id/2017/08/28/benarkah-perusahaan-bertanggung-jawab-atas-semua-kesalahan-pekerjanya/>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Rajawali.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Sinar Grafika.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Yudoprakoso, P. W. (2019). Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1)
- Zahrashafa, P. M., & Priancha, A. (n.d.). *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini*. Law.Ui.Ac.Id. Retrieved December 26, 2023, from <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>